

**PENGATURAN REKONSTRUKSI TINDAK PIDANA DALAM UPAYA
PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Oleh: Sahala J Lumbanraja

Pembimbing 1: Dr. Erdianto Effendi S.H, M. Hum

Pembimbing 2: Widia Edorita S.H, M.H

Alamat : Jl Letjen S Pharman No. 16 Gobah Pekanbaru

Email : Sahalalumbanraja1@gmail.com – HP: 0823-8627-9527

ABSTRACT

Reconstruction is an examination technique in the framework of the investigation, by re-modeling the suspect's manner of committing a crime and / or knowledge of a witness, in order to obtain a clear picture of the occurrence of the offense and to test the truth of the suspect or witness so as to obtain a description of whether or not The suspect as a perpetrator of dan daituangkan in Minutes of Reconstruction. Based on this understanding, the authors formulate two problems, namely: First, how the arrangement of the reconstruction of criminal acts in an attempt to prove in the Indonesian penal system peradilan. Second, what is the urgency of a criminal reconstruction?

This type of research can be classified in the research of normative law (legal research) or also called research literature by examining secondary law material or research based on standard rules that have been recorded also called library research, data type used is using secondary data consisting Of primary, secondary and tertiary legal materials. While the data collection used in this writing is the method of literature review or documentary study, the data that has been collected then processed by way of selection, clarified systematically, logically and juridically qualitatively. The author draws a deductive conclusion, drawing the conclusions of the general things to the things that are special.

From the research results there are several problems that can be summarized as follows: First, provide an overview of how the arrangement of reconstruction of criminal acts in the Indonesian criminal justice system. Second, give what urgency the reconstruction of a crime is done. Third, as a contribution of thoughts and tools to encourage students to conduct research on the arrangement of the reconstruction of criminal acts in an effort to prove the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Arrangement – Reconstruction – Verification - Indonesian Justice System - Crime

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi penegak hukum, sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayanan dan penegakan hukum.¹ Secara stuktur organisasi kepolisian dari pusat hingga ke daerah memiliki tugas pokok yang sama, selain itu juga berfungsi sebagai keamanan dan ketertiban di masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap hukum serta norma yang hidup di tengah masyarakat sehingga menyebabkan keamanan dan ketertiban tidak terjaga dan menimbulkan rasa tidak percayanya masyarakat kepada institusi itu sendiri. Salah satu diantaranya yaitu tindak Pidana. Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²

Kejahatan yang selalu terjadi merupakan kejahatan yang sudah ada dari dulu dan tidak pernah bisa dibasmi secara tuntas yaitu Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yaitu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.³ Tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana

pembunuhan dianggap sebagai delik material yaitu menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatannya.⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie, para penegak hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasi sendiri-sendiri. Aparat penegak hukum.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berisikan serangkaian aturan yang memuat prosedur atau cara apabila terjadi suatu kejahatan. Dalam prosedur tersebut pastilah melewati proses pembuktian. Dimana dalam Pasal 183 KUHAP dicantumkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁶ Dalam pengumpulan sarana pembuktian suatu tindak pidana, aparat kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu kasus.

Dalam melakukan penyidikan aparat kepolisian selaku penyidik tidak hanya mencari-cari kesalahan dari pelaku tindak pidana saja, tetapi harus memahami tujuan dari adanya hukum acara pidana, "yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, 2009, hlm. 45.

⁴ Erdianto Effendi, *Op. Cit.* hlm. 101.

⁵ Jimly Asshiddiqie, Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan pada acara Seminar *Menyoal Penegakan Hukum* dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 17 Februari 2006, hlm. 14.

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Perrmasalahannya (Edisi Kedua)*, P.T. Alumni, Bandung, 2012. Hlm. 10.

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”.⁷ Objek yang ditentukan akan menentukan disparatis (perbedaan) jenis dan lamanya pidana (hukuman) yang dapat dijatuhkan.⁸

Apabila kepolisian melakukan tujuan dan fungsi hukum yang berjalan ditengah-tengah masyarakat dan sebagaimana diharapkan, maka peranan hukum tentunya dapat sebagai alat untuk mengubah masyarakat.⁹ Seiring dengan perkembangan jaman, pelaku tindak pidana juga semakin lihai dalam melakukan tindak pidana, maka Penyidik Polri menggunakan tehnik-tehnik untuk mencari dan mendapatkan bukti yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian. Salah satu tehnik tersebut adalah rekonstruksi yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan KUHAP yang berbunyi :

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 7-8.

⁸ Erdianto Effendi, “*Makelar Kasus/Mafia Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum*, Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus, 2010.

⁹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Edisi Kedua)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 132.

2. Melakukan tindakan pertama pada saat berada di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan yang hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Pengaturan mengenai dilakukannya rekonstruksi ini memang tidak pernah dicantumkan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan lainnya. Meskipun sebagai alat bukti tambahan yang merupakan bagian dari alat bukti petunjuk, di dalam prakteknya ternyata rekonstruksi ini sangat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan di pengadilan karena hasil rekonstruksi tersebut mendukung alat bukti lainnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi ”**Pengaturan Rekonstruksi Tindak Pidana dalam Upaya Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan apa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan rekonstruksi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Apa urgensi dilakukannya suatu rekonstruksi tindak pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan rekonstruksi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui urgensi dilakukannya suatu rekonstruksi tindak pidana.

2) Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan penulisan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaturan rekonstruksi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia
2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam permasalahan yang sama, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan (Malaysia).¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pasal 184 KUHAP menerangkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi,

- b) Keterangan ahli,

- c) Surat,

- d) Petunjuk, dan

- e) Keterangan terdakwa.

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penidikan. dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Depinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang ssegera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.¹¹

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindasan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.¹²

Permulaan penyidikan diberikan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penidikan yang dilampiri laporan polisi atau resume Berita Acara Pemeriksaan Saksi atau resume Berita acara Pemeriksaan Tersangka atau Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Penggeledahan atau Berita Acara Penyitaan. Di dalam melaksanakan

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 120.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118 .

¹² Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1978, hlm. 5-6.

fungsi Reserse (penyidikan) perlu memperhatikan asas-asas didalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak warga negara lain antara lain;¹³

- a) Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*)
- b) Persamaan di muka umum (*equality before the law*)
- c) Hak Pemberian Bantuan atau Penasehat Hukum (*legal aid atau assistance*).
- d) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
- e) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- f) Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya seluruh Indonesia, khususnya didaerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Teori Tentang Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian merupakan bagian pailing utama dari Hukum Acara Pidana, yang menyangkut seluruh sistem yang disebut "Criminal Justice Syistem", dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan,

Penuntutan dan puncaknya adalah persidangan dimana terdapat 3 (tiga) pihak yang berperan ,yaitu Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum. Indonesia mengenal Kodifikasi hukum Pembuktian yang merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana, termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, namun pengaturannya juga berada diluar kodifikasi, yaitu pada Undang-Undang Tindak Pidana diluar Kodifikasi-kodifikasi yang sekaligus memuat Hukum pidana materil juga hukum acara pidana.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, pembuktian memegang peranan yang sangat sentral.¹⁴

Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dinyatakan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdawalah yang salah melakukannya"

Apa yang terkandung dalam pasal 183 tersebut adalah:

- 1) Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah

¹³ Andi Hamzah, *Op.cit.*

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri Pemerataan Keadilan 10: Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 11.

2) Dan dengan alat bukti yang sah itu, hakim yakin bahwa: pidana telah terjadi; dan terdakwa telah bersalah.

Kata “sekurang-kurangnya” dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian. Alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebutkan: “Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.

Dalam hukum pembuktian dikenal istilah “*notoire feiten notorius*” (*generally known*) yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Hal ini tercantum dalam pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Hal yang sudah umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.¹⁵

Menurut M Yahya Harahap, pembuktian itu adalah ketentuan-ketentuan yang berisipenggarisan dan pedomantentang cara-cara yangng dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁶

Adapun enam butir pokok yang menjadi alatnnukur dari teoripembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁷

- a) Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijskracht*).
- b) Alat-alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran

mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*).

- c) Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*).
- d) Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*).
- e) Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*).
- f) Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.¹⁸ Dalam hal ini penulis memilih penelitian asas-asas hukum normatif.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan yang mengikat, yaitu :

- 1) Undang-Undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain Undang-Undang Dasar 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 278.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 273.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian di antara lain adalah skripsi, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, atau lembaga hukum lainnya, buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.²¹

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan

yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²² Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas.²³

Mengenai pengelolaan analisa dan konstruksi data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.²⁴ Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, di mana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Rekonstruksi Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Rekonstruksi Perkara Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 48.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta 2001, hlm. 42.

²² Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

²³ *Ibid.*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

²⁵ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI PRESS, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.²⁶

Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut:²⁷

1. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana;
2. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi;
3. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya;
4. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan;
5. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan

²⁶ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hlm. 65.

²⁷ *Ibid*, hlm. 42

menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan;

6. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim;
7. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim itu harus dilaksanakan;

Atas hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa, hukum acara pidana mempunyai 3 (tiga) tugas pokok:²⁸

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil;
2. Memberikan suatu putusan hakim;
3. Melaksanakan keputusan hakim;

Kembali dalam pokok pembahasan rekonstruksi perkara pidana menurut KUHAP, maka rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan pada tingkat penyidikan apakah dikenal dan apakah ada pengaturannya di dalam KUHAP. Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu tehnik yang digunakan pihak aparat dalam poses penyidikan memang tidak diatur secara eksplisit atau secara terang-terangan di dalam KUHAP, proses penyidikan di dalam KUHAP hanya mengatur hal-hal umum yang meliputi kewenangan penyidik seperti pada Pasal 7 huruf e yang menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan.

Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP selanjutnya dijabarkan melalui Pasal 75 ayat 1 huruf a, huruf h, huruf k, ayat 2 dan ayat 3 yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, yang berbunyi:

²⁸ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 13.

Pasal 75 (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang ;

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Pemeriksaan saksi;
3. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Rekonstruksi Perkara Pidana Menurut SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana

a. Kewenangan untuk Melaksanakan Rekonstruksi Perkara Pidana

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya, Polri diberikan wewenang seperti tercantum pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kewenangan yang diberikan kepada Polri seperti pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP memang tidak ada menyebutkan kewenangan untuk melaksanakan rekonstruksi perkara pidana dalam proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan pada Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP hanya mengatur wewenang penyidik secara general dan garis besarnya saja.

b. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana

Jika seseorang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka pembuktian benar tidaknya dugaan itu adalah melalui beberapa tahapan proses sesuai dengan ketentuan KUHAP. Jika kesalahan yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa terbukti maka kepadanya akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum pidana materiil (KUHP).

Sebagai sebuah sistem peradilan yang terkait dan terpadu sesuai dengan prinsip koordinasi yang dianut KUHAP maka pelaksanaan rekonstruksi itu dapat dilakukan kapan saja, asal perkara dimaksud masih dalam tahap

pemeriksaan, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap pemeriksaan lanjutan.²⁹

Pemeriksaan pendahuluan maksudnya ialah pemeriksaan yang dilakukan pertama kali oleh pihak kepolisian, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materiil telah dilanggar. Pelaksanaan rekonstruksi umumnya memang dilakukan pada saat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian. Hal ini merupakan praktek yang lazim dilaksanakan oleh polisi mengingat posisi kasus yang cukup rumit.³⁰

Pemeriksaan lanjutan maksudnya ialah pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak. Pada saat pemeriksaan lanjutan di depan sidang pengadilan, hakim juga dapat melakukan rekonstruksi jika sampai pada tahap pembuktian khususnya keterangan terdakwa duduk persoalan belum juga menjadi jelas. Jadi, untuk menguji keterangan yang diberikan terdakwa dengan keterangan saksi, hakim mempunyai wewenang untuk melakukan rekonstruksi.³¹

²⁹ Dwi Wahyuni, *Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain*, <http://Simta.uns.ac.id/cariTA.php?oct=daftTA&sub=new&fr>, diakses pada tanggal 17 April 2017.

³⁰ Yanuar A Putra, *Makalah Hukum Acara Pidana*, <http://yanuaraditya.blogspot.com/makalah-hukum-acara-pidana.html>, diakses pada tanggal 17 April 2017.

³¹ Henny Saida Flora, *Fungsi Rekonstruksi Sebagai Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*, <http://jurnal.pdii.go.id/admin/jurnal/21083649.pdf> diakses pada 17 April 2017.

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.³²

Apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah sebagai berikut:³³

- a. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang suatu pelanggaran hukum pidana
- b. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi:
- c. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika perlu untuk menahannya:
- d. Usaha-usaha menyerahkan alat bukti yang dikumpulkan dalam hal ini mencari kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke depan sidang pengadilan:
- e. Cara bagaimana hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang pengadilan dan menjatuhkan putusan terhadap salah tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang didakwakan:

³² SK KAPOLRI No. Pol. Skep/1205/IX/2000 Tentang Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

³³ Ansori Sabuan, *Op. Cit.*

f. Upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim:

g. Akhirnya cara bagaimana putusan hakim tersebut dilaksanakan:

Atas hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, hukum acara pidana mempunyai 3 (tiga) tugas pokok:³⁴

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil;
2. Memberikan suatu putusan hakim;
3. Melaksanakan putusan hakim

Pengaturan rekonstruksi yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP selanjutnya dijabarkan melalui pasal 75 ayat 1 huruf a, huruf h, huruf k, ayat 2 dan ayat 3 yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi. dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam pasal 75 ayat 1 huruf k KUHAP di atas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh penyidik.

Pelaksanaan rekonstruksi tersebut disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud pada pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP di atas yang disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotocopi adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara Rekonstruksi perkara pidana tersebut.³⁵

Meskipun demikian, pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak

penyidik selama dilaksanakan guna mencari dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari suatu peristiwa pidana, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan KUHAP, hal ini mengingat tujuan akan hukum acara pidana yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Rekonstruksi dilaksanakan karena posisi kasus yang rumit dan kurang jelas atau mungkin barang bukti yang tidak mendukung seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang dengan menjadi jelasnya suatu perkara maka hal itu akan membuka peluang yang besar dan mempermudah jalan bagi aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran yang sejati. Secara teknis Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik akan menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya pada saat pembuktian di depan sidang pengadilan.

Hasil rekonstruksi itu memungkinkan bagi penyidik untuk menyusun kesimpulan, membandingkan dengan teori yang disusunnya sebelum rekonstruksi, kemudian memberikan jawaban apakah teori tersebut harus mengalami perubahan, haruskah diperkuat atau dinyatakan batal. Pendapat-pendapat harus didukung dengan bukti-bukti yang diikuti alasan-alasan yang masuk akal dan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang.³⁶

Dengan demikian, dari hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa rekonstruksi pada dasarnya merupakan suatu alat atau cara untuk memantapkan sebuah perihal yang

³⁴ R. Atang Ranoemiharjaja, *Hukum Acara Pidana, Op. Cit*, hlm 13.

³⁵ H. Hamrat Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 124

³⁶ Gerson.W. Bawengan, *Penyidik Perkara Pidana dan Tehnik Interogasi*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1989, hlm 38

masih dianggap kabur, yang diadakan oleh penyidik. Dan untuk melaksanakan rekonstruksi suatu kasus, penyidik harus memiliki bukti-bukti yang kuat dan dengan bukti tersebut penyidik sudah dapat menyusun sebuah teori tentang peristiwa pidana yang terjadi, akan tetapi untuk menguji kebenaran teori yang diambil harus diselenggarakan rekonstruksi.

Rekonstruksi dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni :³⁷

1. Rekonstruksi Fisik: Jika memungkinkan penyidik akan merekonstruksikan penampilan fisik dari adegan kejahatan yang berasal dari uraian saksi dan petunjuk-petunjuk dari bukti fisik.
2. Rekonstruksi Mental: Dari melakukan kembali kejadian tersebut dan rekonstruksi dari penyusunan objek fisik, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mencakup pemantapan dari perkiraan berbagai saksi-saksi.

Dalam melakukan rekonstruksi, penyidik akan menguji teorinya untuk kelogisan dan kemantapan. Jadi, sebenarnya suatu rekonstruksi adalah memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran, yaitu dengan membuat perbandingan antara barang-barang bukti dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi atau tersangka. Adalah suatu kesalahan yang besar apabila penyidik langsung mengambil kesimpulan atas apa yang terjadi, dengan tanpa disertai suatu alat-alat bukti yang telah ditemukan terlebih dahulu.

Proses untuk dapat mengetahui secara pasti dan tepat keadaan dari suatu tindak pidana yang terjadi adalah

dengan mengadakan rekonstruksi, hal tersebut dapat mencakup semua kejadian yang terjadi selama itu dan dari suatu studi tentang bukti-bukti yang telah ditemukan. Maka dengan cara-cara tertentu hal tersebut bisa memungkinkan bagi penyidik untuk menarik kesimpulan yang bermanfaat yang pada akhirnya dipadukan dengan teori yang dibuat sebelumnya. Maka dari semua penyidikan yang telah dilakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan akhir tentang peristiwa yang terjadi. Dengan rekonstruksi yang diadakan akan terlihat jelas sejauh mana peran yang dilakukan tersangka dalam peristiwa pidana. Pelaksanaan rekonstruksi adalah sangat dibutuhkan terutama dalam menganalisa pernyataan tersangka atau saksi, apakah mereka menurut ceritanya melakukan tindakan secara konsisten dengan fakta-fakta yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pengaturan rekonstruksi tindak pidana dalam upaya pembuktian dalam sistem peradilan pidana indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rekonstruksi perkara pidana dalam SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana didefenisikan sebagai "suatu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dan atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut

³⁷ *Ibid.*

sebagai pelaku dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi. Akan tetapi tidak diatur lebih jelas jenis-jenis tindak pidana apa saja yang harus dilakukannya rekonstruksi sehingga menimbulkan adanya celah-celah dari hukum tersebut .

2. Urgensi rekonstruksi dilaksanakan karenadapat mengungkap kasus yang rumit dan kurang jelas atau mungkin barang bukti yang tidak mendukung seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang dengan menjadi jelasnya suatu perkara maka hal itu akan membuka peluang yang besar dan mempermudah jalan bagi aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran yang sejati, dan mempermudah bagi jaksa dan hakim dalam melakukan proses penuntutan dan dalam mempertimbangkan putusan yang akan dilakukan oleh hakim di pengadilan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dalam hal melalui lembaga yang berwenang untuk dapat memperjelas bagaimana pengaturan rekonstruksi dalam sistem peradilan pidana indonesia dan memuat klasifikasi tindak pidana apakah yang harus direkonstruksi mengingat rekonstruksi tersebut sangatlah membantu dalam mengungkap suatu tindak pidana, sehingga jaksa dan hakim lebih mudah dalam melakukan proses hukum di pengadilan untuk menemukan kebenaran materil.
2. Kepada pihak kepolisian, Penggunaan rekonstruksi hendaknya lebih dioptimalkan dengan tidak hanya pemilihan

adegan-adegan yang dilakukan oleh polisi, karena biasanya penyidik hanya memilih adegan-adegan yang dianggap cocok dengan beberapa keterangan saksi dan tersangka sehingga keseluruhan keterangan saksi dan tersangka tidak diperagakan secara rinci. Hal tersebut membuat kurang jelasnya gambaran kejadian yang sebenarnya tentang suatu tindak pidana yang akan diungkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cet. Pertama, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1978, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamid, H. Hamrat, 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHP bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- _____, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, PAF, 1984, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muljono, Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya (Edisi Kedua)*, P.T. Alumni, Bandung.
- Najin, Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Poernomo, Bambang, 2003, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Askara, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Seri Pemerataan Keadilan 10: Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ranoemihardja, R. Atang, 1980, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Sabuan, Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- So'an, Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia, (pengecara, hakim, polisi, jaksa)*, Agung Mulia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Pooliteia, Bogor.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Subekti, R, 2008, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Utsman, Sabian, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Edisi Kedua)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Adityo Distrin Wibowo, "Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Poltabes Surakarta)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.

Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Erdianto Effendi, "*Makelar Kasus/Mafia Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*", *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau*, Edisi 1 No. 1 Agustus, 2010.

J.C.T Simorangkir, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Disampaikan pada acara Seminar *Menyoal Penegakan Hukum* dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 17 Februari 2006.

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang *Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana*, tanggal 11 September 2000.

D. Website

Dwi Wahyuni, *Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain*, <http://Simta.uns.ac.id/cariTA.php?oc t=daftTA&sub=new&fr>, diakses pada tanggal 17 April 2017.

Henny Saida Flora, *Fungsi Rekontruksi Sebagai Bukti Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*, <http://jurnal.pdii.go.id/admin/jurnal/21083649.pdf> diakses pada 17 April 2017.

Yanuar A Putra, *Makalah Hukum Acara Pidana*, <http://yanuaraditya.blogspot.com/makalah-hukum-acara-pidana.html>. diakses pada tanggal 17 April 2017.

Newslater MAFS, Crime Scene Reconstruction, <http://www.crimeandclues.com.../48-introductin-to-crime-scen>